



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



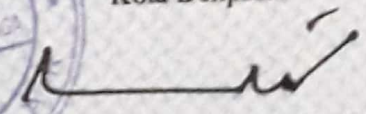
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/3206/DIKPORA/2012

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD KUMARA EKA SANTHI**
Alamat : Jl. Imam Bonjol, Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Klod
Telp. -
Jenis Pendidikan :
1. Taman Kanak-kanak
2. Kelompok Bermain
3. Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Pengelola : Ni Made Sundri, S.Pd.AUD.
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Eka Santhi Banjar Pekandelan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005, tanggal 7 Oktober 2005.

Denpasar, 24 September 2012
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Melva, SE., M.Si.
NIP : 19680924 199303 1 010

METERAI
TEMPEL

71720AAF934136347

6000

DJP



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4879 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris I Wayan Rasmawan, SH, MH nomor 141/RSM/KT/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 10 Juli 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN EKA SANTHI BANJAR PEKANDELAN
NPWP: 31.478.904.1-901.000**

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 82 tanggal 18 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Rasmawan, SH, MH berkedudukan di Kabupaten Badung.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**